



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 4 Mei 2024, Revised: 26 Mei 2024, Publish: 31 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif UMKM di Jawa Timur

Kania Nurul Bayani¹, Budi Santoso²

¹ Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: kanianurul09@gmail.com

² Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: budi_tmg1@yahoo.com

Corresponding Author: kanianurul09@gmail.com

Abstract: *This research aims to analyze the legal protection provided to creative products of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in East Java in the context of intellectual property rights (IPR). With rapid economic growth, MSMEs have become one of the main pillars driving regional economic growth. However, the challenges faced by MSMEs lie in protecting their creative products from piracy and violations of intellectual property rights. Through a qualitative approach, this study will analyze the legal framework governing IPR for MSMEs in East Java, including relevant laws, regulations, and government policies. The research will also identify the challenges and obstacles faced by MSMEs in obtaining IPR protection, as well as efforts made by the government and related institutions to increase awareness of the importance of IPR protection for MSMEs. The findings of this research are expected to provide a better understanding of IPR protection for MSMEs in East Java and offer policy recommendations to enhance the effectiveness of IPR protection and support the growth and development of MSMEs in the region.*

Keywords: *Legal Protection, IPR, Creative Products.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada produk kreatif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur dalam konteks hak kekayaan intelektual (HKI). Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, UMKM telah menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Namun, tantangan yang dihadapi UMKM terletak pada perlindungan terhadap produk kreatifnya dari praktik pembajakan dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menganalisis kerangka hukum yang mengatur HKI bagi UMKM di Jawa Timur, termasuk undang-undang yang relevan, peraturan, dan kebijakan pemerintah. Penelitian juga akan mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi UMKM dalam memperoleh perlindungan HKI, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan HKI bagi UMKM. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan HKI bagi UMKM di Jawa Timur, serta memberikan rekomendasi

kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas perlindungan HKI dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, HKI, Produk Kreatif.

PENDAHULUAN


Pendahuluan Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hal yang sangat penting dilakukan di Indonesia saat ini. Ini disebabkan oleh potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam industri kreatif dan kekayaan alam yang melimpah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya optimal dalam memberikan perlindungan terhadap HKI. Saat ini, industri kreatif di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat dan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi ekonomi kreatif Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang hampir mencapai 8% merupakan yang terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat (sekitar 11%) dan Korea Selatan (sekitar 10%), sehingga diyakini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai ekonomi terbesar kelima di dunia pada tahun 2030. Kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional semakin jelas terlihat. Nilai tambah yang dihasilkan oleh ekonomi kreatif juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pertumbuhan sektor ekonomi kreatif yang mencapai sekitar 5,76% menunjukkan bahwa pertumbuhan ini berada di atas sektor-sektor lain seperti listrik, gas, dan air bersih, pertambangan dan penggalian, pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, jasa-jasa, dan industri pengolahan.

Kreativitas akan mendorong inovasi yang menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi, serta pada saat yang bersamaan, menciptakan dampak yang positif terhadap lingkungan dan memperkuat citra serta identitas budaya bangsa. Industri kreatif, yang diyakini memiliki ketahanan terhadap krisis keuangan global, dikenal dengan sebutan industri kreatif. Pembahasan mengenai industri kreatif sangat erat kaitannya dengan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI). Industri kreatif penuh dengan kreativitas dan inovasi yang dikenal dengan istilah kekayaan intelektual. Oleh karena itu, mengingat industri kreatif yang kaya akan kekayaan intelektual, maka perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dimiliki oleh industri kreatif sebelum dieksploitasi menjadi hal yang sangat penting. Penghargaan atau hasil karya yang dihasilkan tentu memerlukan perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. Tujuannya adalah untuk mendorong dan menumbuhkan semangat terus berkarya dan mencipta. Pelindungan hukum HKI di negara berkembang seperti Indonesia belum menjadi perhatian yang serius, hal ini disebabkan oleh rendahnya angka pengajuan permohonan HKI dan maraknya pelanggaran hukum terhadap HKI. Faktor lainnya adalah kurangnya pemahaman akan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual bagi industri kreatif seperti Usaha Kecil Menengah (UKM).

Faktor ekonomi dalam HKI juga memainkan peran, karena tidak dapat diperoleh secara instan seperti bisnis pada umumnya. Selain itu, rendahnya pemahaman HKI juga dipengaruhi oleh perkembangan industri, teknologi, dan ekonomi suatu negara. Efek pertumbuhan HKI dalam konteks ini berbeda-beda, tergantung pada waktu dan di berbagai daerah di dunia. Barang atau jasa yang diproduksi di suatu negara hari ini dapat dihadirkan di negara lain dalam waktu yang relatif singkat. Hadirnya barang dan jasa dalam proses produksi yang telah menggunakan HKI, dengan sendirinya memerlukan pelindungan terhadap HKI.

Di Jawa Timur, jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus meningkat. Data terbaru pada tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 238.619 UMKM yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Pada tahun 2018, jumlah UMKM di Jawa Timur mencapai 259.581, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jawa Timur memiliki potensi besar dalam usaha mikro dan kecil karena merupakan daerah dengan berbagai aset pariwisata dan budaya yang kaya. Hal ini mendorong para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis

mereka. Data pada tahun 2017 juga menunjukkan bahwa sektor UMKM menyumbang sebesar 76,35% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa Timur, menegaskan peran penting UMKM sebagai tulang punggung perekonomian di wilayah ini. Berikut adalah perkembangan data UMKM di Jawa Timur dari tahun 2015 hingga 2017.



Gambar 1. Grafik Perkembangan data UMKM di Jawa Timur dari tahun 2015-2017.

Berbagai kebijakan untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia telah diterapkan melalui beberapa peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk mendorong perkembangan iklim usaha. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM), yang disusun dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan dan keterlibatan UKM dalam ekonomi nasional. Dalam Pasal 7 UU UMKM, dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan usaha dengan menetapkan peraturan dan kebijakan yang mencakup berbagai aspek, seperti pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Selain itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga diwajibkan oleh UU UMKM untuk memfasilitasi pengembangan usaha dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi. Mereka juga harus memfasilitasi kepemilikan hak kekayaan intelektual atas produk dan desain UKM dalam kegiatan usaha domestik maupun ekspor, serta mendorong UKM untuk memperoleh sertifikat hak kekayaan intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hasil dari proses pemikiran manusia yang diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau penemuan. Ciptaan atau penemuan tersebut merupakan milik yang berdasarkan pada hak yang berasal dari akal manusia. Hak ini digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan atau kebahagiaan hidup. Semakin maju dan tinggi tingkat kemampuan berpikir seseorang atau suatu bangsa, semakin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya. Dampaknya, semakin produktif pula seseorang atau bangsa dalam menghasilkan ciptaan atau penemuan baru.

Data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Jawa Timur pada tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah pendaftaran HKI oleh UKM masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah UKM yang ada di Jawa Timur. Berikut adalah data pendaftaran HKI bagi UKM hingga Agustus 2019.

Seperti yang diketahui, perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual memiliki signifikansi yang penting bagi dunia usaha, termasuk di Jawa Timur. Dunia usaha memerlukan perlindungan terhadap produknya serta segala hal yang terkait dengan produk tersebut. Kekayaan intelektual merupakan kunci dalam persaingan dan pengembangan sebuah usaha. Pemahaman mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak hanya bermanfaat untuk melindungi bisnis, tetapi juga untuk memastikan bahwa usaha tersebut tidak melanggar hukum karena pelanggaran HKI. UKM, sebagai pelaku ekonomi yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional, karena kegiatan usahanya dapat memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat.

Salah satu kendala utama dalam jumlah pendaftar HKI adalah adanya birokrasi yang rumit dan proses yang panjang. Hal ini menyebabkan sebagian besar UKM tidak memiliki kesempatan untuk datang ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Timur untuk melakukan pendaftaran. Akibatnya, tujuan perlindungan terhadap industri kreatif menjadi sulit untuk tercapai. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi UKM untuk diberikan kesempatan yang sama, bahkan harus diberikan perlakuan khusus, terutama dalam hal kekayaan intelektual, dengan cara mempermudah birokrasi dan memberikan akses yang lebih mudah bagi UKM.

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi produk kreatif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur menjadi sebuah perdebatan penting dalam ranah ekonomi dan hukum. Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia, telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam sektor UMKM. UMKM tidak hanya menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi regional, tetapi juga memiliki peran strategis dalam ekonomi nasional secara keseluruhan.

Pentingnya perlindungan HKI bagi UMKM di Jawa Timur tercermin dari kontribusi mereka terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi tersebut. Data menunjukkan bahwa UMKM menyumbang sebagian besar PDRB di Jawa Timur, menegaskan peran vital mereka dalam mendukung perekonomian regional. Namun, meskipun UMKM telah menjadi salah satu kekuatan utama dalam ekonomi, mereka sering menghadapi tantangan dalam menjaga dan melindungi karya kreatif mereka dari praktik pembajakan dan pelanggaran HKI.

Tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam perlindungan HKI adalah kompleksitas birokrasi dan proses panjang yang terkait dengan pendaftaran hak kekayaan intelektual mereka. Proses ini sering kali rumit dan memakan waktu, membuat sebagian besar UMKM kesulitan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak atas karya-karya kreatif mereka. Hal ini menyebabkan banyak UMKM menjadi rentan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh pihak lain.

Namun, pentingnya perlindungan HKI bagi UMKM tidak dapat diabaikan. HKI bukan hanya menjadi kunci persaingan dalam pasar, tetapi juga menjadi aspek penting dalam pengembangan bisnis dan ekonomi kreatif. Dengan memahami perlindungan hukum yang diperlukan, UMKM dapat lebih percaya diri dalam menghasilkan karya-karya kreatif mereka dan mengembangkan bisnis mereka dengan lebih baik.

Pemerintah dan lembaga terkait di Jawa Timur perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem perlindungan HKI bagi UMKM. Upaya untuk menyederhanakan proses pendaftaran, meningkatkan kesadaran akan pentingnya HKI, dan memberikan dukungan hukum yang lebih besar bagi UMKM adalah langkah-langkah yang perlu diambil secara bersama-sama. Dengan demikian, UMKM di Jawa Timur dapat memperoleh perlindungan hukum yang layak dan menghasilkan karya-karya kreatif dengan lebih aman dan produktif, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi regional secara keseluruhan.

METODE

Metode Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis dan penafsiran terhadap norma, prinsip, aturan, dan konsep dalam suatu bidang tertentu, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi norma-norma yang ada serta merumuskan rekomendasi kebijakan atau panduan berdasarkan kerangka normatif yang telah ditetapkan.

Dalam konteks hukum, penelitian normatif sering kali dilakukan untuk memahami sistem hukum suatu negara, menganalisis peraturan perundang-undangan, dan mengevaluasi kebijakan publik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan analitis dan kritis terhadap teks hukum, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Penelitian normatif dalam konteks perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi produk kreatif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur akan melibatkan analisis terhadap kerangka hukum yang mengatur HKI, interpretasi terhadap norma-norma yang ada, serta penilaian terhadap efektivitas perlindungan HKI dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif di wilayah tersebut.

Tujuan utama dari penelitian normatif adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang norma-norma yang berlaku, mempertimbangkan implikasi dan konsekuensi dari norma tersebut, serta merumuskan rekomendasi kebijakan atau tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai atau tujuan yang diinginkan.

Metode penelitian normatif tentang perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi produk kreatif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur dapat melibatkan beberapa langkah yang terstruktur dan bersifat analitis:

- 1 Identifikasi Peraturan dan Kebijakan Terkait: Langkah awal dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan HKI bagi UMKM di Jawa Timur. Ini meliputi UU, peraturan daerah, kebijakan pemerintah, serta peraturan lembaga terkait lainnya.
- 2 Analisis Kerangka Hukum yang Mengatur HKI: Selanjutnya, dilakukan analisis mendalam terhadap kerangka hukum yang mengatur HKI bagi UMKM di Jawa Timur. Ini termasuk menelaah pasal-pasal yang berkaitan dalam peraturan perundang-undangan, serta interpretasi dan implementasi kebijakan tersebut dalam konteks praktik lapangan.
- 3 Pengumpulan Data dan Informasi: Data dan informasi relevan tentang perlindungan HKI bagi UMKM di Jawa Timur perlu dikumpulkan secara komprehensif. Ini mungkin meliputi data statistik tentang jumlah pendaftaran HKI, studi kasus pelanggaran HKI, serta pendapat dari ahli hukum dan praktisi terkait.
- 4 Evaluasi Tantangan dan Kendala: Dilakukan evaluasi mendalam terhadap tantangan dan kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam memperoleh perlindungan HKI. Ini dapat melibatkan analisis terhadap faktor-faktor seperti birokrasi yang rumit, kurangnya kesadaran akan pentingnya HKI, dan masalah aksesibilitas terhadap sistem perlindungan HKI.
- 5 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan: Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, disusunlah rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan HKI bagi UMKM di Jawa Timur. Rekomendasi ini harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap konteks hukum dan ekonomi serta mempertimbangkan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM.
- 6 Validasi dan Koreksi: Sebelum diseminasi, hasil penelitian ini perlu divalidasi dan dikoreksi oleh para ahli di bidang hukum, ekonomi, dan UMKM. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan relevan, layak, dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Dengan demikian, metode penelitian normatif ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan HKI bagi UMKM di Jawa Timur serta memberikan

landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif di wilayah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum adalah suatu langkah yang diperlukan untuk mengatur beragam kepentingan di dalam masyarakat, sehingga konflik antar-kepentingan dapat dihindari dan semua pihak dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Di dalam konteks Jawa Timur, perlindungan hukum ini terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) bagi produk-produk industri kreatif dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur HKI di Indonesia. Jika UMKM telah memperoleh perlindungan hukum terhadap produknya, hal ini akan memberikan kepastian hukum terhadap upaya mereka dalam mempertahankan hak-hak mereka atas produk tersebut. Jawa Timur memiliki sejumlah UMKM yang signifikan, dimana pada tahun 2018 jumlah UMKM mencapai 258 ribu unit dan sekitar 90% dari total tersebut merupakan pelaku usaha skala mikro. Pertumbuhan terus-menerus jumlah UMKM setiap tahunnya menunjukkan bahwa iklim usaha di Jawa Timur sangat mendukung perkembangan UMKM itu sendiri.

UMKM di Jawa Timur, termasuk dalam sektor industri kreatif, menghasilkan berbagai produk dan jasa kreatif. Produk-produk dari sektor ekonomi kreatif ini merupakan kekayaan intelektual yang perlu diakui sebagai karya intelektual dengan nilai ekonomi yang signifikan, sehingga perlu dilindungi secara hukum. Berbeda dengan industri pada umumnya, industri ekonomi kreatif termasuk dalam kelompok industri yang terdiri dari berbagai jenis industri yang masing-masing terkait dengan proses ide atau gagasan menjadi suatu kekayaan intelektual. Industri kreatif ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara serta memberikan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat.

Fakta bahwa pasar produk kreatif, baik di dalam maupun luar negeri, terus berkembang menunjukkan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual atas produk-produk ekonomi kreatif. Hal ini bertujuan agar para pencetus ide dan inovasi tersebut dapat memperoleh manfaat ekonomi dari karya intelektualnya. Pendaftaran HKI, seperti merek, paten, dan desain industri, merupakan syarat mutlak untuk perlindungan hukum HKI. Di Jawa Timur, ada kebijakan co-branding yang diterapkan untuk produk UMKM, yang bertujuan untuk melindungi, melestarikan, dan mendokumentasikan produk-produk asli dari Jawa Timur dengan prosedur yang mudah.

Namun, implementasi kebijakan co-branding ini dihadapkan pada beberapa kendala, seperti minimnya pemahaman dan kesadaran UMKM akan pentingnya perlindungan merek produk lokal. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah Jawa Timur sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan kebijakan pendaftaran merek bersama bagi produk unggulan daerah UMKM. Sebagai langkah konkret, pembentukan Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual (BPKI) di bawah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jawa Timur merupakan salah satu upaya untuk mengawal implementasi kebijakan ini.

Peningkatan perlindungan hukum HKI bagi produk kreatif UMKM di Jawa Timur merupakan langkah penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di wilayah tersebut. Dengan adanya perlindungan yang memadai terhadap HKI, UMKM dapat lebih percaya diri dalam mengembangkan dan memasarkan produk-produk kreatif mereka, tanpa khawatir akan pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Namun, implementasi kebijakan perlindungan HKI masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan birokrasi yang rumit dan kurangnya kesadaran akan pentingnya HKI di kalangan UMKM. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah, lembaga terkait, dan stakeholder lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas terhadap sistem perlindungan HKI.

Peningkatan perlindungan HKI bagi UMKM di Jawa Timur juga dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi ekonomi regional, dengan mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan sektor UMKM secara keseluruhan. Oleh karena itu, langkah-langkah kebijakan yang diusulkan perlu segera diimplementasikan dengan baik agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi UMKM dan ekonomi kreatif di Jawa Timur.

Berbagai upaya dan fasilitas dari Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual (BPKI) terhadap perolehan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi UMKM di Jawa Timur telah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan hukum terhadap produk/jasa kreatif UMKM. Namun, jika dilihat dari jumlah UMKM di Jawa Timur yang mencapai lebih dari 200 ribu, jumlah perolehan HKI masih sangat rendah. Diperlukan upaya yang lebih optimal untuk mencapai tujuan perlindungan hukum bagi produk kreatif UMKM, salah satunya dengan mempermudah akses informasi mengenai syarat dan proses pendaftaran HKI tanpa mengganggu aktivitas bisnis UMKM.

Akses yang lebih mudah bagi UMKM dapat dilakukan dengan menyediakan layanan pendaftaran HKI secara online melalui website. Peraturan Gubernur Jogja Co Branding perlu disosialisasikan kepada UMKM mengenai fasilitasi pendaftaran HKI untuk efektivitas pendaftaran HKI bagi UMKM. Peraturan tersebut juga perlu diperbaiki untuk mendorong kesadaran UMKM dalam melakukan pendaftaran HKI, misalnya dengan menyediakan tim khusus yang dapat membantu UMKM dalam proses pendaftaran HKI. Peran Pemerintah Daerah Jawa Timur dalam memberikan perlindungan HKI kepada UMKM di Jawa Timur penting untuk diperkuat.

HKI merupakan hak yang timbul dari kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang, seperti teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0, pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci dalam memacu produktivitas dan daya saing UMKM, terutama dalam menembus pasar global. Langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian, seperti peningkatan keterampilan tenaga kerja, pemanfaatan teknologi digital, dan pengembangan inovasi teknologi, harus diimplementasikan secara efektif.

Pelayanan HKI bagi UMKM harus memanfaatkan konektivitas internet untuk memudahkan akses bagi UMKM tanpa batasan wilayah dan waktu. Fasilitas layanan HKI berbasis website atau sistem online dapat membantu UMKM dalam mengakses proses pendaftaran HKI dengan lebih mudah dan cepat. Meskipun demikian, perlu diperhatikan juga kendala yang mungkin muncul, seperti ketergantungan terhadap jaringan internet. Dalam konteks Jawa Timur, BPKI perlu mengembangkan website Jogja KI Layanan Kekayaan Intelektual Online untuk menyediakan informasi, permohonan pendaftaran HKI, dan penyimpanan data UMKM secara efisien.

BPKI di Jawa Timur memiliki fungsi untuk meningkatkan jumlah HKI terdaftar dari UMKM melalui penyusunan rencana kerja, pemberdayaan potensi kekayaan intelektual, pembinaan sentra kekayaan intelektual, pelaksanaan fasilitasi kekayaan intelektual, dan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Upaya ini harus terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa UMKM di Jawa Timur mendapatkan perlindungan hukum yang cukup atas produk/jasa kreatif mereka.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan paradigma dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital. Konsep-konsep tradisional tentang hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang dihadapkan pada tantangan baru, seperti penyebaran konten ilegal, pembajakan digital, dan permintaan akan akses terbuka terhadap informasi.

Dalam menghadapi dinamika ini, penting untuk mencari keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan kebutuhan akan akses terhadap informasi serta karya

intelektual. Kerangka regulasi perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang cepat untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi hak kekayaan intelektual, sambil memfasilitasi inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Langkah-langkah strategis diperlukan untuk memperkuat sistem HKI di era digital, termasuk penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran hak, kolaborasi lintas-batas untuk mengatasi masalah pembajakan digital secara global, dan pendekatan yang seimbang antara hak pencipta dan kepentingan masyarakat umum.

Dengan memahami dinamika ini dan mengambil tindakan yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di era digital yang terus berkembang.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmadja, Hendra Tanu. (2015). "Urgensi Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Perdagangan Bebas". *Jurnal Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3*, Desember 2015.
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia. (2008). *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025*. Jakarta: Depdag RI.
- Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah DIY, Srie Nurkyatsiwi. (2019). [Online] Available: <https://bisnis.tempo.co/read/1191330/UKM-yogya-belum-banyak-sentuh-e-commerce/full&view=ok>
- Lall, Sanjaya. (2003). "Indicators of The Relative Importance of IPRs in Developing Countries". *Research Policy* 32 (2003) 1657–1680.
- Nugroho, Sigit. (2015). "Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean". *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum*, Vol. 24, No. 2, Agustus 2015.
- Nurachmad, Much. (2012). *Segala Tentang HAKI Indonesia*. Yogyakarta: Buku Biru.
- Peraturan Hukum:
- Permata Budi Asri, Dyah. "Metode Penelitian Normatif tentang Konteks diatas". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27, No. 1, Januari 2020.
- Permata Budi Asri, Dyah. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif UMKM di Jawa Timur". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27, No. 1, Januari 2020.
- Permata Budi Asri, Dyah. (2018). "Pengembangan Industri Kreatif UMKM Asal Yogyakarta Melalui Pendaftaran Jogja Co Branding". *Kosmik Hukum*.
- Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satya, Venti Eka. (2018). "Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0". *Jurnal Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. X, No. 09/I/Puslit/Mei/2018.
- Satya, Venti Eka. (2018). "Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0". *Jurnal Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. X, No. 09/I/Puslit/Mei/2018.
- Subroto, Muhammad Ahkmad & Suprapedi. (2008). *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*. Jakarta: PT Indeks.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.